



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 29 (<i>dua puluh sembilan</i>)
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II
Hari, Tanggal	: Rabu, 30 Juni 2021
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Martin Manurung, S.E.,M.A. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Membahas mengenai rencana pembentukan Holding BUMN Pengelola Pelabuhan
Hadir	: 1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri BUMN II beserta jajaran. 3. Prasetya, Direktur Utama Pelindo I (Persero). 4. Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo II (Persero). 5. Boy Rubyanto, Direktur Utama Pelindo III (Persero). 6. Prasetyadi, Direktur Utama Pelindo IV (Persero).

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II dibuka pada pukul 10.17 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 30 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.


II. KESIMPULAN RAPAT

1. Mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger BUMN pengelola pelabuhan.
2. Kementerian BUMN harus memastikan bahwa merger BUMN pengelola pelabuhan mampu meningkatkan standard kualitas pelayanan dan melakukan inovasi sehingga dapat berkontribusi pada efisiensi biaya logistik, meningkatkan konektivitas nasional dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.
3. Merger BUMN pengelola pelabuhan harus dapat meningkatkan penerimaan pajak dan dividen bagi negara.
4. Kementerian BUMN harus memastikan bahwa merger BUMN pengelola pelabuhan tidak merugikan hak-hak karyawan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Mendorong agar merger BUMN pengelola pelabuhan melakukan *review*, perbaikan dan apabila diperlukan dapat dilakukan pemutusan kontrak kerjasama yang tidak menguntungkan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
6. Kementerian BUMN agar menyampaikan laporan secara berkala progres perkembangan merger BUMN pengelola pelabuhan kepada Komisi VI DPR RI.
7. Memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.12 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,


MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352